

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Suatu perkawinan yang dapat mencapai tujuannya yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya didasari atas i'tikad baik masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan tidak didasari i'tikad yang baik, dapat memungkinkan munculnya suatu permasalahan dikemudian hari. Munculnya permasalahan yang didasari atas i'tikad yang tidak baik tersebut umumnya berujung pada perceraian, namun disisi lain tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pembatalan perkawinan, karena pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat baik materiil maupun formil. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut juga berakar dari i'tikad yang tidak baik dari para pihak ataupun salah satu pihak.

Beberapa diantaranya adalah pembatalan perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam penelitian ini yaitu pada Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, dimana alasan pihak Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut adalah masih terikat perkawinan dengan pihak lain, dan Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Sleman, dimana alasan dibatalkannya perkawinan adalah adanya unsur paksaan dari pihak Tergugat, terlebih sudah terlahir seorang anak dalam perkawinan tersebut yang kemudian diputuskan untuk dibatalkan. Adanya suatu pembatalan perkawinan tentunya memiliki akibat hukum baik bagi pihak suami-isteri itu sendiri, anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tersebut, harta bersama, serta pihak ketiga lainnya. Mengenai

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan, berikutnya akan dijelaskan melalui penelitian ini dalam pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Kasus Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman**

##### 1. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul

Pada Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, tanggal 4 November 2013.

##### a. Para pihak

Pada perkara pembatalan perkawinan pada Putusan ini adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) FUS, umur 67 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Purna Kowad/Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kledokan CT XIX/C 143 A RT 05/RW 02, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Penggugat;
- 2) JT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AU, tempat kediaman di Jalan Bantul 314 RT 08/RW 05, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut Tergugat I;

---

<sup>1</sup>Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, hlm.1

3) SH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati, tempat kediaman Dongkelan RT 03/RW 48, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut Tergugat II;

b. Kasus Posisi

1) Duduk Perkara

Pada Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, duduk perkaranya diuraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Desember 1969 FUS sebagai Penggugat dan JT sebagai Tergugat I menikah di Catatan Sipil Jakarta atas dasar saling mencintai, dengan Akta Pernikahan Nomor 1011/1969.<sup>2</sup> Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan damai, bertempat tinggal di rumah dinas TNI AU di Blok F 26 Komplek Lanud Adisucipto Yogyakarta. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat I telah memiliki dua orang anak.<sup>3</sup>

Pada tahun 1997, Tergugat I berselingkuh dengan Tergugat II (SH), yang mana perselingkuhan tersebut telah diakui oleh Tergugat II dengan surat pernyataan yang dibuatnya dan telah ditandatangani di atas materai.<sup>4</sup> Pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat I pisah rumah. Penggugat kemudian tinggal di rumah Kledokan CT XIX/C 143A Caturtunggal, Depok, Sleman, yang tidak lain adalah rumah yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.2.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.3.

<sup>4</sup>*Ibid.*

dibangun oleh Tergugat I, sementara Tergugat I tinggal di Dongkelan, Desa Pangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.<sup>5</sup>

Pada tanggal 17 September 2007 Tergugat I menceraikan Penggugat di Pengadilan Negeri Bantul dengan menggunakan alat tempat tinggal palsu dari Penggugat. Faktanya Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat tinggal di rumah Kledokan CT XIX/C 143A Caturtunggal, Depok, Sleman, yang tidak lain adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat I, namun dalam gugatan alamat yang ditulis adalah di Komplek Perumahan TNI AU Blok F No.26 Lanud Adi Sucipto, Banguntapan Bantul. Hasil putusan perceraian ini dilaksanakan secara verstek.<sup>6</sup>

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dan telah dikabulkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Reg No 409/PK/Pdt/2009 tanggal 23 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami isteri.<sup>7</sup> Sebelum adanya putusan peninjauan kembali sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Reg No 409/PK/Pdt/2009 tanggal 23 Oktober 2009, Tergugat I menjadi muallaf kemudian melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II di KUA Sewon tanpa setahu dan seizin Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2008.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.5-6.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.6.

<sup>8</sup>*Ibid.*

## 2) Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk menerima kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat FUS;
- b) Menyatakan perkawinan JT (Tergugat I) dengan SH (Tergugat II) yang dilangsungkan di KUA Sewon, Bantul pada tanggal 21 Februari 2008 BATAL;
- c) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor Register Nikah 87/32/II/2010 tanggal 21 Februari 2008 tidak berkekuatan hukum;
- d) Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk mencoret perkawinan JT (Tergugat I) dengan SH (Tergugat II) dari Register Akta Nikah;
- e) Menetapkan biaya menurut hukum.

## 3) Alat Bukti

Pada pemeriksaan persidangan, Penggugat (FUS) mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a) Alat Bukti Surat:<sup>10</sup>

(1) Fotokopi Akta Pernikahan Nomor 1011/1962 atas nama Penggugat dengan Tergugat, (bukti P.1);

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, , hlm.4-5.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.19-20.

- (2) Fotokopi Surat Pernyataan, (bukti P.2);
- (3) Fotokopi Surat Keterangan, bukti (P.3);
- (4) Fotokopi Mohon Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi, (bukti P.4);
- (5) Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali, (bukti P.5);
- (6) Fotokopi Pengiriman Turunan Putusan, (buktiP.6);
- (7) Fotokopi Surat Keterangan pembatalan perceraian (bukti P.7);
- (8) Fotokopi Surat keterangan (P.8);
- (9) Fotokopi Surat-surat (bukti P.9);
- (10)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.10);
- (11)Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul (bukti P.11);

b) Alat Bukti Saksi:<sup>11</sup>

- (1) Saksi I, yaitu RS Bin KP sebagai adik ipar Penggugat.

Selanjutnya, saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- (a) Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri yang sah;
- (b) Bahwa Penggugat dengan Tergugat I menikah tahun 1969 yang lalu, antara jejaka dan perawan di Jakarta, dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang mereka sudah dewasa;

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.20-22.

- (c) Bahwa mereka menikah secara agama Khatolik, karena keduanya beragama Khatolik;
- (d) Bahwa mereka hidup bersama secara berpindah-pindah terakhir di Yogyakarta di Asrama Angkatan Udara Adiscripto Yogyakarta, karena mereka tidak harmonis maka tahun 1997 Penggugat berada di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, sedangkan Tergugat I berada di Dongkelan, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sampai sekarang;
- (e) Bahwa saksi tidak tahu mereka bercerai atau tidak, tetapi menurut agama yang dianut saksi yaitu Khatolik, tidak ada perceraian kecuali dipisahkan oleh Allah;
- (f) Bahwa saksi ketahui Tergugat I telah hidup bersama dengan Tergugat II yang menurut mereka telah menikah tetapi itu tidak benar, karena setahu saksi perkawinan mereka itu telah dibatalkan Mahkamah Agung dan Catatan Sipil;
- (g) Bahwa saksi pernah membaca dalam selebar kertas tulisan Tergugat I bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II hanyalah memenuhi kebutuhan biologis saja;
- (h) Bahwa saksi tidak mengetahui selebihnya, yang setahu saksi Penggugat dengan Tergugat I masih terikat perkawinan sampai sekarang ini;

- (i) Bahwa saksi sudah menasehati mereka namun tidak berhasil, karena Tergugat I tetap berhubungan dengan Tergugat II hingga sekarang;
- (2) Saksi II, yaitu SP Bin SU sebagai adik ipar Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - (a) Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri yang sah, dan Tergugat bernama JT, dan saksi mengenal mereka tahun 1997 ketika masih satu rumah di Bandung;
  - (b) Bahwa saksi kenal mereka telah berkeluarga dan dikaruniai dua orang anak yang sekarang mereka sudah dewasa dan beragama Katholik;
  - (c) Bahwa mereka menikah secara agama Katholik di Jakarta;
  - (d) Bahwa mereka hidup bersama secara berpindah-pindah terakhir di Yogyakarta di Asrama Angkatan Udara Adisucipto Yogyakarta, dan karena mereka tidak harmonis maka sudah cukup lama mereka berpisah, Penggugat berada di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, sedangkan Tergugat I berada di Dongkelan, Sewon, Bantul, sampai sekarang;
  - (e) Bahwa saksi tidak tahu mereka bercerai, hanya setahu saksi Penggugat keberatan dengan adanya Tergugat I menikah dengan Tergugat II;

(f) Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I dengan Tergugat II menikah sekitar satu tahun terakhir di Kecamatan Sewon;

4) Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keterangan dari bukti-bukti yang ada, maka pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam menjatuhkan putusannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;<sup>12</sup>

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;<sup>13</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;<sup>14</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pemeriksaan di persidangan, dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap suami Penggugat yakni Tergugat I dengan alasan pada tanggal 17 September 2007 Tergugat I menceraikan Penggugat di Pengadilan Negeri Bantul agar bisa menikahi Tergugat II dengan cara curang dan licik menceraikan verstek/sepihak, dengan

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm.26

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

tindak kejahatan penipuan, merekayasa, memutarbalikkan fakta, menghilangkan/menggunakan alat tempat tinggal palsu dari Penggugat. Faktanya Tergugat tahu persis tempat kediaman FUS dan anak-anak yang menempati rumah dan tanah yang dibangun/dibeli oleh JT di Desa Kledokan CT XIX/C 143A Caturtunggal, Depok, Sleman. Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dan telah dikabulkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 409/PK/Pdt/2009 tanggal 23 Oktober 2009. Ketika permohonan Peninjauan Kembali berjalan, Tergugat I cepat-cepat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II di KUA Sewon pada tanggal 21 Februari 2008 tanpa setahu dan seizin Penggugat.<sup>15</sup>

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan, yang menyatakan membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya dimuat dalam berita acaa perkara ini;<sup>16</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;<sup>17</sup>

Menimbang, bahwa bukti tanda P.1, P.7, P.8, P.9, P.10 satu sama lain saling berkaitan merupakan bukti outentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri, yang kemudian dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah bersumpah,

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.26-27.

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm.27

<sup>17</sup>*Ibid.*

dengan demikian sebagai pihak yang punya kepentingan untuk mengajukan perkara ini, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;<sup>18</sup>

Menimbang, bahwa bukti tanda P.2, merupakan bukti outentik yang menerangkan Tergugat II telah menjalin hubungan dengan Tergugat I , namun Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak mempunyai kaitan dengan pokok perkara, sehingga patut dikesampingkan;<sup>19</sup>

Menimbang, bahwa bukti tanda P.3, merupakan bukti outentik yang menerangkan Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2008 yang tercatat di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan demikian terbukti Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II;<sup>20</sup>

Menimbang, bahwa bukti tanda P.4, P.5, dan P.6, merupakan bukti outentik yang menerangkan adanya proses perkara Peninjauan Kembali terdaftar dengan Nomor 409/ PK/Pdt/2009, yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali FUS, yang membatalkan putusan Kasasi Nomor 1708 K/Pdt/2001, tanggal 26 Mei 2004, sehingga status Penggugat dan Tergugat I pulih kembali sebagai suami isteri yang sah;<sup>21</sup>

Menimbang, bahwa bukti tanda P.11, merupakan bukti outentik yang menerangkan Tergugat I telah mengajukan kembali gugatan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm.28

<sup>21</sup>*Ibid.*

perceraian di Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Bantul, dan telah dikabulkan dengan putusan verstek, pada tanggal 13 September 2007, sehingga atas dasar putusan itulah Tergugat I menikah dengan Tergugat II;<sup>22</sup>

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;<sup>23</sup>

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4, satu sama lain saling berkaitan merupakan bukti outentik yang menerangkan tentang adanya proses perceraian antara Tergugat I dengan Penggugat di Pengadilan Negeri Bantul;<sup>24</sup>

Menimbang, bahwa bukti T.5, merupakan akta outentik yang menerangkan Tergugat I telah memperoleh akta cerai yang menyatakan Tergugat I telah bercerai dengan Penggugat, dan akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;<sup>25</sup>

Menimbang, bahwa bukti T.6, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang merupakan akta outentik yang isinya menerangkan pada tanggal 9 Mei 2003 Tergugat I telah memeluk agama Islam, dan telah dikuatkan oleh keternagan dua orang saksi yang telah bersumpah,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.29

dengan demikian sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;<sup>26</sup>

Menimbang, bahwa bukti T.7, dan T.9 merupakan bukti autentik yang isinya menerangkan Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2008 yang tercatat di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan demikian terbukti Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II;<sup>27</sup>

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan akta autentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan pembuktian ini ditujukan Tergugat untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa telah terjadi perceraian antara Tergugat I dengan Penggugat, oleh karena amar putusan Peninjauan Kembali dimaknai Tergugat telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pdt/2001, tanggal 26 Mei 2004;<sup>28</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penilaian terhadap bukti di atas, ditemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri yang sah;
- b) Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

- c) Bahwa telah terjadi proses perkara perceraian Tergugat I dengan Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan Register Nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Bantul, tanggal 23 November 1999;
- d) Bahwa telah terjadi proses pembatalan perceraian Tergugat I dengan Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Register Nomor 20/Pdt/2000/PTY, tanggal 24 Mei 2000, sehingga Tergugat I dengan Penggugat berstatus sebagai suami isteri;
- e) Bahwa telah terjadi proses penolakan Kasasi yang diajukan Tergugat I sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pdt/2001, tanggal 26 MEI 2004, sehingga Tergugat I dengan Penggugat tetap berstatus sebagai suami isteri;
- f) Bahwa telah terjadi lagi proses perceraian Tergugat I dengan Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan Register Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Bantul, tanggal 13 September 2007 secara verstek;
- g) Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor 12/2007 tanggal 26 November 2007, Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah pada tanggal 21 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008, tanggal 21 Februari 2008;
- h) Bahwa Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali dengan Nomor 409 PK/Pdt/2009, dan telah dikabulkan oleh

Mahkamah Agung, dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pdt/2001, tanggal 26 Mei 2004, dengan mengadili kembali menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Tergugat I dengan Penggugat tetap berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan gugatan Penggugat ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II, sednagkan Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah degan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berikut bukti-bukti di persidangan, terbukti perkara cerai yang telah diajukan oleh Tergugat I baik Putusan PN Bantul Nomor 27/Pdt.G/1999/PN Bantul, tanggal 23 November 1999 dengan Putusan PN Bantul Nomor 27/Pdt.G/2007/PN Bantul, tanggal 13 September 2007, telah dipertimbangkan *nebis in idem* oleh Majelis Hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 409 PK/Pdt/2009, tanggal 23 Oktober 2009, sehingga dapat dinilai antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terjadi perceraian, oleh karena itu Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat I, dan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dinilai tidak sah, sehingga status Tergugat I dikualifikasi masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Dengan demikian perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974,

oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah dibatalkan, maka petitum gugatan Penggugat agar Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

5) Amar Putusan

Majelis Hakim kemudian memberikan putusannya dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul dengan amar putusan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Membatalakan perkawinan antara Tergugat I (JT) dengan Tergugat II (SH) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- c) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/32/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh

---

<sup>29</sup>Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, *Op.Cit.* hlm.32.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, adalah tidak berkekuatan hukum;

- d) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

## 2. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Sleman

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Sleman. Para pihak dalam putusan ini adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

### a. Para Pihak

Pada perkara pembatalan perkawinan pada Putusan ini adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) HTS bin S, umur 27 tahun, Agam islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/domisili Turusan Rt 06 Rw 14, Desa

---

<sup>30</sup>Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Sleman, hlm.1

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm.1.

Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, disebut sebagai Penggugat;

2) A binti P, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/domisili Turusan Rt 07/Rw 14, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, disebut sebagai Tergugat;

b. Kasus Posisi

1) Duduk Perkara

Pada tanggal 9 September 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0383/017/IX/2013 tanggal 9 September 2013. Sebelum perkawinan tersebut Tergugat telah hamil, dikarenakan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat yang telah menghamilinya. Maka keluarga Tergugat memaksa Penggugat untuk menikahi Tergugat.<sup>32</sup>

Pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 9 September 2013, dengan syarat dilakukan tes DNA setelah bayi dari Tergugat lahir untuk memastikan ada atau tidak kecurangan dalam pengakuan yang menghamili Tergugat. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dikarenakan masih menunggu hasil tes DNA.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

Pada tanggal 4 Januari 2014 telah dilakukan pengambilan sampel darah di Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta, dan pada tanggal 3 Maret 2014 telah diketahui hasil dari tes DNA dari Penggugat, Tergugat, dan anak (VN) yang diketahui bahwa hasil dari bukti ilmiah yang diperoleh dengan mengacu pada sampel yang diperiksa menunjukkan bahwa 10 dari 20 *alel loci* STR yang dianalisis dari terduga ayah (HTS) tidak cocok dengan alel paternal dari anak (VN). Berdasarkan hasil tes DNA tersebut, disimpulkan bahwa Probabilitas HTS sebagai terduga ayah dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis.<sup>34</sup>

## 2) Petitum

Berdasarkan uraian kasus di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:<sup>35</sup>

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Menetapkan, membatalkan pernikahan antara Penggugat (HTS) dengan Tergugat (AR) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman pada tanggal 9 September 2013;

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.2

<sup>35</sup>*Ibid.*

- c) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0383/017/IX/2013 tanggal 9 September 2013 tidak berkekuatan hukum;
  - d) Menyatakan anak dari Tergugat yaitu (VN) bukan anak biologis dan tidak berkekuatan hukum sebagai anak dari Penggugat, dan mencabut tanggung jawab Penggugat atas wali, biaya dan ahli waris dari anak Tergugat (VN);
  - e) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
- 3) Alat Bukti

Pada pemeriksaan persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:<sup>36</sup>

a) Alat Bukti Surat

- (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3404012003670003 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup. (Bukti P-1);
- (2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping (Kutipan Akta Nikah Nomor 0383/017/IX/2013 tanggal 9 September 2013), yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup. (Bukti P-2);
- (3) Surat hasil Pemeriksaan identifikasi DNA tanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh LEMBAGA EIJKMAN LAB DNA

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm.4-5.

FORENSIK, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup. (Bukti P-3).

b) Alat Bukti Saksi

(1) SK Bin SG, mur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Turusan RT 06 RW 14, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pda pokoknya sebagai berikut:

- (a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- (b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- (c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Penggugat ditempat orangtuanya dan Tergugat juga dirumah orangtuanya;
- (d) Bahwa saksi mengetahui, sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, intinya Penggugat dipaksa oleh pihak keluarga Tergugat untuk menikahi Tergugat sebab pada waktu itu Tergugat dalam keadaan hamil, karena Penggugat dan pihak keluarganya merasa tidak enak karena didesak terus-menerus oleh pihak keluarga Tergugat, maka penggugat dengan terpaksa mau menikahi Tergugat namun dengan syarat yaitu bahwa anak yang dikandung oleh Tergugat itu apabila nanti menurut hasil test

DNA ternyata bukan anak Penggugat maka pernikahan tersebut dibatalakan, dan hal itu disetujui oleh Tergugat dan keluarganya, akhirnya keduanya terjadi pernikahan;

- (e) Bahwa setelah dilakukan test DNA , dan hasilnya ternyata anak yang dilahirkan oleh Tergugat tersebut resmi bukan anak Penggugat dan setelah hasil test DNA tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan pihak keluarganya akhirnya Tergugat mengakui kalau anak yang dilahirkannya tersebut memang bukan anak dari Penggugat.
- (2) RH Binti S, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Turusan RT 06 RW 14, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- (a) Bahwa saksi adalah kak Pnggugat;
  - (b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
  - (c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Penggugat ditempat orang tuanya dan Tergugat juga dirumah orang tuanya masing-masing;
  - (d) Bahwa sebabnya sebelum terjadi pernikahan sudah ada permasalahan yaitu Penggugat merasa pernikahan

tersebut terjadi karena Penggugat dipaksa oleh pihak keluarga Tergugat;

- (e) Bahwa karena pada waktu itu Tergugat sudah dalam keadaan hamil, pihak keluarga Tergugat terus memaksa Penggugat mau menikahi Tergugat dengan syarat apabila anak yang dikandung Tergugat lahir dan diadakan test DNA ternyata bukan anak Penggugat, akhirnya Penggugat mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Sleman;
- (f) Bahwa keluarga Penggugat sudah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat juga mengakui bahwa anak tersebut bukan anak Penggugat.

#### 4) Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keterangan dari bukti-bukti yang ada, maka pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;<sup>37</sup>

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah dengan Tergugat, pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena dipaksa oleh keluarga Tergugat, karena waktu

---

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm5.

itu Tergugat sudah dalam keadaan hamil, Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 9 September 2013 dengan persyaratan dilakukan tes DNA setelah bayi lahir, untuk mengetahui apakah pengakuan Tergugat bahwa Penggugat yang menghamili Tergugat. Ternyata setelah dilakukan tes DNA ternyata bahwa Penggugat bukan ayah dari anak yang dilahirkan Tergugat, Probabilitas HTS sebagai ayah biologis dari VN adalah 0%, sehingga Penggugat bukan ayah dari anak tersebut;<sup>38</sup>

Menimbang bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa membantah dalil-dalil Penggugat, tidak benar bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena dipaksa, ayah Tergugat hanya meminta Penggugat untuk menikahi Tergugat karena Tergugat hamil 7 bulan hasil hubungan dengan Penggugat, tidak benar sebelum menikah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, baik sebelum ataupun sesudah adanya pernikahan tidak ada surat ataupun pernyataan tegas dari Penggugat tentang adanya persyaratan tes DNA saat anak terlahir, untuk itu Tergugat menolak pernikahan dibatalkan, tetapi tidak berkeberatan bila terjadi perceraian, akan tetapi mengabdikan gugatan perceraian, untuk itu supaya Penggugat membuatkan akta kelahiran VN, dan meminta uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai ganti atas di cabutnya tanggung jawab Penggugat sebagai wali, biaya dan ahli waris dari anaknya yang bernama VN;<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm.6.

<sup>39</sup>*Ibid.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 9 September 2013 (bukti. P.2), sedangkan gugatan pembatalan Nikah diajukan tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan nikah tersebut telah melampaui waktu 6 bulan;<sup>40</sup>

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan gugatan pembatalan, maka haknya gugur;<sup>41</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pembatalan tersebut sudah melampaui batas waktu 6 bulan, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;<sup>42</sup>

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.<sup>43</sup>

##### 5) Amar Putusan

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.7.

Majelis Hakim kemudian memberikan putusannya dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Bantul dengan amar putusan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman**

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama yang telah dilakukan pemeriksaan persidangan maka kemudian akan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara yang didasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam pemeriksaan yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara yang dapat disebut sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusannya. Pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>45</sup> Pada penelitian ini analisis pertimbangan hakim pada putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman diuraikan sebagai berikut:

### 1. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Yahya Harahap M., 2004, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, *Op.Cit.*, hlm.809.

Pada putusan ini FUS (Penggugat) menggugat pembatalan perkawinan antara JT (Tergugat I) dengan SH (Tergugat II). Pada perkara ini masing-masing pihak telah mengajukan alat bukti pada pemeriksaan persidangan. Majelis Hakim memeriksa perkara, memutus perkara tersebut yang didasarkan atas gugatan Penggugat dan penilaian terhadap bukti yang telah diajukan. Sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam acara perdata yaitu:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti pengakuan saksi
- c. Persangkaan
- d. Sumpah

Pada perkara ini para pihak mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi. Berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan, kemudian pada pertimbangan hakim dalam putusan ini, ditemukan fakta hukum yang telah dikostatir diantaranya yaitu Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri yang sah. Hal ini dibuktikan atas adanya bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti P.7 yang berupa fotokopi surat pembatalan perceraian dari Catatan Sipil Nomor 1/DISDUKCAPIL/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa putusan perceraian FUS dan JT pada tanggal 17 September 2007 dengan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2007/PN Bantul secara verstek menjadi tidak berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 409 PK/Pdt/2009 yang dikabulkan Mahkamah Agung, sehingga

Penggugat dan Tergugat I kembali sah sebagai suami isteri. Peninjauan Kembali ini diajukan oleh FUS (sebagai Penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan ini) karena merasa dirinya tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan sidang pemeriksaan gugatan perceraian yang diajukan oleh JT (sebagai Tergugat I dalam perkara pembatalan perkawinan ini) terhadap FUS. Pada fakta persidangan telah dibuktikan bahwa JT sebenarnya mengetahui alamat tinggal FUS, namun JT telah melakukan pemalsuan alamat tempat tinggal FUS yang seharusnya di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman tetapi pada gugatan perceraian dituliskan alamat di Komplek Perumahan TNI AU Blok F No.26 Lanud Adi Sucipto, Banguntapan, Bantul yang merupakan alamat tinggal mereka sebelum pisah rumah, sehingga terjadi putusan perceraian secara verstek yang selanjutnya digunakan sebagai dasar JT untuk menikahi SH sebagai Tergugat II pada gugatan pembatalan perkawinan ini. Hal ini juga diperkuat oleh Penggugat dengan bukti saksi RS dan SP yang keduanya merupakan adik ipar Penggugat yang juga merupakan adik kandung Tergugat I yang diantaranya menyatakan bahwa keduanya mengetahui tempat tinggal Penggugat pada saat pisah rumah hingga saat ini yaitu di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman. Berdasarkan hal inilah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, sehingga dapat dinilai antara Penggugat dengan Tergugat I pada perkara pembatalan perkawinan ini, sebelumnya tidak terjadi perceraian, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat

I masih terikat perkawinan yang sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Latifah Setyawati, dikemukakan bahwa:

UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan maupun larangan dalam suatu perkawinan. Atas dasar hal tersebut, seseorang dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila dalam perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maupun melanggar larangan dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki bermacam-macam alasan, beberapa diantaranya yaitu dengan alasan masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan perkawinan sebelumnya, poligami tanpa izin Pengadilan Agama, adanya pemalsuan identitas, dan perkawinan yang didasari atas pemaksaan kehendak dari pihak lain.<sup>46</sup>

Berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat pada Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I masih sah sebagai suami isteri, maka perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II menjadi tidak sah yang kemudian dibatalkan dengan adanya Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul.

Pertimbangan mengenai putusan pembatalan perkawinan ini diperkuat dengan ditegaskannya Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Maka, Majelis Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan gugatan Penggugat ini sesuai pada ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Latifah Setyawati, pada tanggal 13 Januari 2017.

Tahun 1974 yang dalam hal ini Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat.

## 2. Putusan Nomor 338/Pdt./2014/PA Sleman

Pada putusan ini, HTS (Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan perkawinannya terhadap AR (Tergugat) atas dasar adanya unsur paksaan dari pihak Tergugat dalam melangsungkan perkawinannya. Masing-masing pihak telah mengajukan alat buktinya di dalam pemeriksaan persidangan. Majelis Hakim pemeriksa perkara, memutus perkara tersebut yang didasarkan atas gugatan Penggugat dan penilaian terhadap bukti yang telah diajukan, kemudian ditemukan fakta hukum diantaranya yaitu Penggugat menikah dengan Tergugat pada saat Tergugat dalam keadaan hamil yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2013 dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0383/017/IX/2013 tanggal 9 September 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang kemudian cocok dan bermaterai cukup.

Sebelum pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan tes DNA setelah bayi lahir, untuk mengetahui apakah benar pengakuan Tergugat bahwa Penggugat yang menghamili atau bukan. Setelah adanya tes DNA yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan identifikasi DNA tanggal 6 februari 2014 yang dikeluarkan oleh LEMBAGA EIJKMAN LAB DNA FORENSIK, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa Probabilitas HTS (Penggugat) sebagai ayah

biologis dari anak yang dilahirkan yakni bernama VN adalah 0%, sehingga Penggugat bukan ayah biologis dari anak tersebut. Bukti lain yang diajukan Penggugat adalah saksi bernama SK sebagai kakak sepupu Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa saksi tersebut mengetahui sebelum terjadi pernikahan, Penggugat terus menerus dipaksa oleh Orangtua Tergugat hingga terpaksa Penggugat menikahi Tergugat namun Penggugat mensyaratkan setelah anak yang dikandung Tergugat lahir akan dilakukan tes DNA dan telah disetujui oleh Tergugat.

Mengingat yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya unsur paksaan dari Pihak Tergugat, sehingga Penggugat merasa terancam dan terpaksa menikahi Tergugat. Majelis Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan bahwa gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.” Jika dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang berslah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang Heriyani, dikemukakan bahwa:

Ada ketentuan khusus dalam pembatalan perkawinan terkait dengan jangka waktu diajukan nya pembatalan perkawinan, misalnya

seperti pembatalan perkawinan yang gugatannya didasarkan atas Pasal 27 UU Perkawinan yakni apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas hal tersebut maka pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) ditentukan bahwa apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diartikan bahwa apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi ancaman atau salah sangka terhadap diri suami atau isteri, maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila usia perkawinannya belum lebih dari 6 bulan, namun jika diajukannya pembatalan lebih dari 6 bulan dan para pihak nya setelah menyadari akan hal tersebut masih tetap hidup bersama sebagai suami isteri maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut gugur. Lain halnya apabila pembatalan perkawinan didasarkan masih terikat dirinya dengan pihak lain atau atas dasar masih adanya perkawinan dapat dibatalkan tanpa memperhatikan jangka waktu 6 (enam) bulan namun tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, kemudian ditemukan fakta yang terjadi bahwa pernikahan yang dilangsungkan yakni pada tanggal 9 September 2013, namun gugatan pembatalan nikah diajukan pada tanggal 11 Maret 2014, sehingga pengajuan gugatan pembatalan nikah telah melampaui waktu 6 (enam) bulan. Majelis Hakim pemeriksa perkara kemudian memutuskan bahwa gugatan pembatalan nikah tersebut tidak dapat diterima.

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ibu Endang Heriyani, pada tanggal 24 Februari 2017.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Suami-isteri, Anak, dan Harta Bersama, Serta Pihak Ketiga Lainnya dengan Adanya Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan**

Menurut Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya keputusan pembatalan perkawinan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, berlaku juga sejak saat perkawinan tersebut berlangsung, sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum dari adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

**a. Terhadap Pihak Suami dan Isteri**

Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU Perkawinan menentukan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada i'tikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan, istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian. Karena setelah perkawinan dibatalkan, dianggap sudah tidak ada hubungan hukum lagi terhadap istri.

Terkait dengan hubungan suami isteri setelah adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan, UU Perkawinan tidak mengatur boleh atau tidaknya menikah kembali. Setelah adanya pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan adanya rujuk, namun apabila ternyata ingin kembali menikah, harus dengan akad yang baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Latifah dikemukakan sebagai berikut:

Setelah adanya pembatalan perkawinan dimungkinkan untuk menikah lagi dengan akad yang baru. Namun hal ini harus dilihat terlebih dahulu pada pemeriksaan persidangan, mengenai alasan yang digunakan dalam pembatalan perkawinan. Apabila pembatalan perkawinan itu disebabkan karena sebelumnya masih ada ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain, maka tidak bisa menikah dengan akad baru, kecuali kedua pihak menyetujui adanya poligami yang kemudian dilakukan dengan izin poligami kepada Pengadilan

Agama secara sah. Lain halnya apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan sedarah, tentunya mutlak tidak bisa melakukan akad perkawinan yang baru walaupun keduanya berkehendak, karena perkawinan sedarah merupakan suatu larangan perkawinan yang tidak boleh dilanggar.<sup>48</sup>

Apabila masing-masing pihak menginginkan untuk menikah kembali, harus dilakukan akad nikah yang baru. Boleh atau tidaknya menikah kembali dengan akad yang baru, didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan yang berupa larangan perkawinan untuk selama-lamanya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 UU Perkawinan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
  - d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Ibu Latifah Setyawati Hakim Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 13 Januari 2017.

Maka apabila para pihak melanggar larangan perkawinan tersebut di atas, tidak dapat menikah kembali meskipun keduanya memiliki kehendak untuk menikah.

2) Apabila perkawinan batal karena syarat-syarat yang dilanggar merupakan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja, misalnya perkawinan yang terjadi merupakan poligami yang tanpa izin pengadilan, Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Maka apabila para pihak mendapati perkawinan yang demikian, kedua pihak dapat melakukan akad nikah yang baru jika kedua pihak menghendaki menikah kembali tentunya harus memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi.

Adanya alasan-alasan yang mendasari batalnya perkawinan, dimungkinkan kedua pihak untuk menikah kembali dengan akad nikah yang baru apabila batalnya perkawinan didasarkan atas pelanggaran syarat-syarat perkawinan yang bersifat sementara waktu saja. Terhadap pihak-pihak yang berkehendak melakukan pernikahan kembali, maka pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait dengan perkara Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, apabila pihak Tergugat I ingin menikah lagi tanpa poligami, harus ada putusan perceraian yang sah dengan isteri sebelumnya yakni Penggugat. Tentunya harus dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum. Namun apabila ingin melakukan poligami maka harus

memenuhi syarat untuk melakukan poligami terlebih dahulu dan harus memperhatikan status isteri keduanya yakni Tergugat II yang akan dinikahi masih ada ikatan perkawinan dengan pihak lain atau tidak.

Pada Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Sleman, karena pembatalan perkawinan didasarkan atas Pasal 27 UU Perkawinan, sehingga tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa pengajuan gugatan pembatalan perkawinan telah lampau waktu yakni lebih dari 6 bulan, maka hubungan Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami isteri dan tidak membawa akibat hukum apapun.

**b. Terhadap Harta Bersama**

Pasal 28 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Penjelasan dari pasal tersebut adalah walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan i'tikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri dapat memperoleh harta bersama apabila ternyata memang mereka telah memiliki harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik Handriyani, dikemukakan bahwa:

Mengenai harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana awalnya harta tersebut,

apakah ada perjanjian kawin atau tidak, karena pembagian harta bersama juga harus memperhatikan bagaimana asal harta tersebut. Pembagian harta bersama ini dapat dilakukan para pihak dengan mengajukan permohonan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama. Hakim tentunya membagi harta bersama para pihak dengan berbagai pertimbangan. Harta bersama, dibagi dua sama besar kepada para pihak layaknya pembagian harta bersama akibat perceraian apabila para pihak ber'i'tikad baik namun apabila diketahui ada pihak yang tidak ber'i'tikad baik, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk membagi harta bersama tersebut.<sup>49</sup>

Walaupun yang digunakan tolok ukur i'tikad baik yang subjektif, namun sebaliknya harus dinyatakan dan ditanyakan terlebih dahulu apakah pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan, yang bersangkutan benar-benar dianggap dan dikatakan tidak mengetahui. Bagi pihak yang menyatakan adanya i'tikad tidak baik maka wajib membuktikannya.<sup>50</sup>

Sebelum membahas lebih jauh mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, terlebih dahulu harus dipahami tentang definisi dari harta bersama dan apa saja yang termasuk ke dalam harta bersama itu sendiri. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama." Hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar, maka harta apa saja yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung tergolong ke dalam harta bersama kecuali harta yang berasal dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada masing-masing suami

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Titik Handriyani Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 16 Januari 2017.

<sup>50</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (PersonenenFamilie-Recht)*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm.38

atau isteri.<sup>51</sup> Jadi, pengertian harta bersama menurut undang-undang ini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hibah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha bersama, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>52</sup>

Dilihat berdasarkan kepemilikannya, harta dibagi menjadi:

- 1) Harta kepemilikan pribadi. Harta pribadi adalah harta milik perseorangan yang tidak dapat diambil manfaatnya tanpa persetujuan pemiliknya.
- 2) Harta bersama. Harta bersama adalah harta milik bersama yang boleh diambil manfaatnya bagi kedua-dua pihak suami isteri.

Dilihat dari asal-usulnya, harta suami isteri dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Harta yang dimiliki masing-masing suami isteri yang telah dimiliki sebelum melakukan perkawinan, baik berasal dari usaha sendiri, warisan, ataupun hibah yang bisa disebut dengan harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami isteri yang dimiliki setelah berada dalam hubungan perkawinan, namun bukan diperoleh dari usaha mereka baik perseorangan maupun bersama-sama, melainkan berupa hibah, wasiat, ataupun warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah berada dalam perkawinan atas usaha sendiri maupun usaha bersama yang bisa disebut sebagai harta pencarian.

---

<sup>51</sup>Fahmi Al Amruzi, 2013, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, hlm.28.

<sup>52</sup>Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, hlm.89.

Secara hukum keberadaan harta pribadi dalam perkawinan tetap diakui dan kepada masing-masing pihak suami atau isteri tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap harta pribadi mereka masing-masing. Hukum Islam juga mengakui adanya hak milik pribadi seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 32 yang berbunyi "Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan". Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, sebaliknya juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Pasal 97 KHI telah menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 37 UU Perkawinan, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembagian harta bersama sebagai akibat adanya pembatalan perkawinan dalam hal suami dan isteri ber i'tikad baik, dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian

yakni masing-masing mantan suami dan mantan isteri mendapat seperdua bagian dari harta bersama. Apabila sebelum perkawinan, tidak diadakan perjanjian perkawinan yang berarti ada persatuan bulat harta bersama, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan harus menguntungkan bagi pihak yang ber i'tikad baik. Maksudnya, apabila sebelum perkawinan harta yang dimiliki pihak yang ber i'tikad baik ternyata lebih sedikit, maka dilakukan pembagian harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak yang ber i'tikad baik lebih banyak dibanding pihak yang ber i'tikad buruk. Sebaliknya apabila sebelum perkawinan dilangsungkan, harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang ber i'tikad baik lebih banyak, maka tidak dilakukan pembagian harta perkawinan, sehingga masing-masing pihak tetap memiliki harta bendanya.<sup>53</sup>

Mengingat Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, diketahui bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Hal ini menegaskan apabila pembatalan perkawinan dilakukan atas dasar masih terikatnya perkawinan yang terdahulu, tidak akan ada pembagian harta bersama.

### **c. Terhadap Pihak Ketiga**

---

<sup>53</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (PersonenenFamilie-Recht)*, Op.Cit. hlm.38-39.

Pasal 75 KHI menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk poin 1 dan 2, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang ber i'tikad baik, pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum. Jadi, segala perbuatan termasuk apabila ada perikatan yang dilakukan oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan, maka perikatan tersebut tetap berlaku dan harus tetap dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga tidak dirugikan. Misalnya dalam hal suami isteri tidak memiliki perjanjian kawin yang berarti ada persatuan bulat harta bersama, kemudian isteri melakukan hutang kepada pihak lain untuk membeli barang-barang rumah tangga sehari-hari. Setelah perkawinan dinyatakan batal, maka pihak ketiga dapat menagih pembayarannya pada suami atau isteri tersebut.<sup>54</sup>

#### **d. Terhadap Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan**

Adanya putusan pembatalan perkawinan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm.40.

dalam perkawinan tersebut. Sebelum membahas lebih dalam mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan, maka terlebih dahulu mengetahui apa yang disebut dengan anak sah dan anak luar kawin.

Hukum di Indonesia, anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak luar kawin.<sup>55</sup> Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, anak tersebut sah dalam kacamata agama yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah siri), maka tidak sah secara formil.

Mengingat definisi anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah, maka apabila sebelumnya perkawinan itu merupakan perkawinan yang sah, maka anak yang lahir juga disebut sebagai anak sah, meskipun salah satu orang tuanya ada yang ber i'tikad buruk.

Seorang anak harus mendapat perlindungan hukum. Jangan sampai hanya karena kesalahan orang tuanya kemudian anak tersebut harus menanggung akibatnya. Pasal 76 KHI juga telah menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya. Hal ini bertujuan agar anak tetap mendapat status hukum yang jelas dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Karena anak juga berhak mendapat perlindungan hukum supaya anak tetap mendapatkan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.40.

<sup>56</sup>Wawancara dengan Ibu Latifah Hakim Pengadilan Agama Bantul, *Op.Cit.*

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika terjadi pembatalan, maka segala kebutuhan anak termasuk di dalamnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, dan biaya lainnya masih menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya sekalipun Orang tuanya melakukan pembatalan perkawinan, dan anak tersebut merupakan anak sah dari kedua Orang tuanya. Pada kasus Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA Bantul, dalam perkawinan antara para pihak yakni Tergugat I dan Tergugat II belum memiliki anak dari perkawinan yang dibatalkan, maka dalam pembatalan perkawinan ini tidak memiliki akibat terhadap anak yang dilahirkan karena kedua putusan tersebut tidak dilahirkan anak dalam perkawinannya. Pada Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Sleman, telah dilahirkan anak dari perkawinan tersebut sehingga anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat.